

**TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA ADAT DI DESA ADAT KASTALA, KECAMATAN BEBANDEM, KABUPATEN KARANGASEM**

Oleh:

**I Made Sugita**

E-mail: [imadesugita@uhnsugriwa.ac.id](mailto:imadesugita@uhnsugriwa.ac.id)

Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

---

**ABSTRACT**

**Keywords:**

*Transparency,  
Accountability,  
Traditional  
Village  
Management,  
and Finance*

*Financial Management of Traditional Villages in Bali must be managed in an orderly manner, in compliance with laws and regulations, effective, efficient, transparent, and responsible with due observance of the principles of fairness, decency, and practicality. These provisions provide very clear instructions that the parties involved in managing traditional village finances must pay attention to the elements of accountability and transparency so that in the end it leads to the development of a more advanced traditional village. This study aims to understand the implementation of transparency and accountability in the management of traditional village finances in the Kastala Traditional Village, Bebandem District, Karangasem Regency. The type of research used in compiling this research is empirical legal research. This research is descriptive-qualitative in nature. The kind of data used is in addition to using primary data also using secondary data. Primary data collection techniques are through field research, while secondary data is obtained through library research. The results of this study indicate that the Kastala Traditional Village has implemented traditional village financial management starting from the planning, implementation, reporting, and accountability stages and has fulfilled the principles of transparency and accountability. At the planning stage, Kastala Traditional Village always involves the Krama (community) of the Traditional Village to plan priority programs to be implemented. At the implementation stage, Bendesa Adat and his staff always inform Krama Desa Adat Kastala so that Krama Desa Adat knows how far the customary village funds have been used and how much funds have been used. As well as for the reporting and accountability stages, every activity carried out in the Kastala Traditional Village is always documented and an Accountability Report (LPJ) is prepared in accordance with the technical instructions in the Governor of Bali Regulation No. 34 of 2019 concerning the Management of Indigenous Village*

---

*Finance in Bali which is then submitted to Krama (community) during the Paruman (meeting) traditional village.*

---

---

**Kata Kunci:**  
*Transparansi,  
Akunatbilias,  
Pengelolaan,  
dan Keuangan  
Desa Adat*

---

---

### **ABSTRAK**

---

Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan kemanfaatan. Ketentuan tersebut memberikan petunjuk yang sangat jelas bahwa para pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa adat harus memperhatikan unsur akuntabilitas dan transparansi, sehingga pada akhirnya bermuara pada pembangunan desa adat yang lebih maju. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman terkait dengan implementasi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adat di Desa Adat Kastala, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem. Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah selain menggunakan data primer juga menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data primer melalui penelitian lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Desa Adat Kastala telah melaksanakan pengelolaan keuangan desa adat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban sudah memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pada tahap perencanaan, Desa Adat Kastala selalu melibatkan Krama (masyarakat) Desa Adat untuk merencanakan program-program prioritas yang akan dilaksanakan. Pada tahap pelaksanaan, Bendesa Adat beserta jajarannya selalu menginformasikan kepada Krama Desa Adat Kastala agar Krama Desa Adat mengetahui sejauhmana penggunaan dana desa adat tersebut dan berapa jumlah dana yang sudah dipergunakan. Serta untuk tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, setiap kegiatan yang dilakukan di Desa Adat Kastala selalu didokumentasikan serta dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) sesuai dengan petunjuk teknis pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali, yang kemudian disampaikan kepada Krama (masyarakat) pada saat paruman (rapat) desa adat.

---

## **PENDAHULUAN**

Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut, pembangunan desa adat menjadi sangat penting guna menjaga kelestarian desa adat agar tetap eksis khususnya di Bali. Pembangunan desa adat secara berkelanjutan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Setiap desa adat yang ada di Bali setiap tahunnya mendapatkan alokasi dana dari pemerintah provinsi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Provinsi Bali dengan jumlah yang telah ditetapkan untuk keberlangsungan pembangunan desa adat.

Terbitnya Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali memberikan payung hukum yang jelas bagi desa adat dalam pengelolaan keuangan yang dimilikinya. Menurut Pasal 3 Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali menyebutkan bahwa keuangan desa adat dikelola secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan kemanfaatan. Ketentuan tersebut memberikan petunjuk yang sangat jelas bahwa para pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa adat harus memperhatikan unsur akuntabilitas dan transparansi, sehingga pada akhirnya bermuara pada pembangunan desa adat yang lebih maju. Selain itu, unsur krama (masyarakat) mutlak dibutuhkan sebagai unsur pengawas baik secara langsung maupun tidak langsung, serta tidak lepas juga peran pemerintah provinsi selaku pemberi dana untuk mengawasi dana yang sudah diberikan untuk pembangunan desa adat.

Di dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 terutama pada Pasal 4 yaitu bahwa Pendapatan Desa Adat bersumber dari pendapatan asli daerah, hasil pengelolaan padruwen desa adat, alokasi APBD provinsi, bantuan pemerintah kabupaten/kota, bantuan pemerintah pusat, hibah dan sumbangan serta pendapatan lain-lain yang sah. Begitu banyak sumber pendapatan desa adat tentu rentan terhadap penyelewengan dana yang seharusnya dipercaya oleh masyarakat dalam hal ini disebut sebagai krama desa adat. Untuk menghindari hal tersebut, maka semua unsur mulai dari krama (masyarakat) maupun prajuru (pengurus) desa adat harus memahami konsep akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa adat demi terwujudnya pengelolaan dana desa adat yang bebas dari unsur penyelewengan dan kecurangan.

Mengingat adanya Peraturan Gubernur tentang pengelolaan keuangan desa adat ini, desa adat dalam pengelolaan keuangan desa adat yang dimiliki wajib menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang dimulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan dan pertanggungjawaban serta desa adat juga diwajibkan untuk membuat laporan

keuangan yang akuntabel dan transparan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat atau krama desa adat itu sendiri untuk menghindari stigma negatif yang muncul dari krama (masyarakat) kepada para prajuru (pengurus) terhadap pengelolaan keuangan desa adat. Konsep akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerapkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum dan pimpinan organisasi (prajuru desa adat) kepada pihak yang memiliki hak (krama desa adat) atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (KepMenPAN No.26/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik). Sedangkan transparansi dimana dalam pengelolaan keuangan desa adat masyarakat (krama) memperoleh informasi yang jelas terkait dengan pengelolaan keuangan desa adat.

Salah satu penelitian terkait dengan pengelolaan dana desa di desa Damit, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser (Siti Rahayu, 2019). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa Desa Damit, Kecamatan Kabupaten Paser belum maksimal dalam melakukan perencanaan dana desa. Perencanaan dana desa masih terhambat oleh sumber daya manusia yang rendah, diketahui dari hasil musrenbangdes yang monoton tiap tahunnya. Pelaksanaan dana desa dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa dilaksanakan sesuai dengan aturan atau regulasi dari pemerintah yang berlaku. Adapun faktor penghambat yaitu kondisi alam, peraturan/regulasi dari pemerintah dan ketentuan wajib pajak terkait pengelolaan dana desa, sedangkan faktor pendukung meliputi partisipasi masyarakat dan semangat gotong royong yang tinggi.

Desa adat yang dipilih dalam penelitian ini adalah Desa Adat Kastala, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem. Desa Adat Kastala merupakan desa adat yang tidak begitu dekat jaraknya dengan pusat pemerintahan yaitu pusat pemerintahan Kabupaten Karangasem. Berbagai informasi yang diperoleh dari pusat pemerintahan Kabupaten Karangasem diperoleh terkadang membutuhkan waktu lebih lama jika dibandingkan dengan desa adat yang lainnya yang berada di wilayah Kabupaten Karangasem yang berada dekat dengan pusat kota. Fenomena seperti itu terkadang membuat pengawasan dari pemerintah akan tidak optimal, sehingga pada akhirnya menyebabkan penyalahgunaan keuangan desa adat serta munculnya perilaku korupsi. Selain hal tersebut, Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Desa Adat Kastala sangat mumpuni, dimana Bendesa Desa Adat Kastala yang merupakan pensiunan seorang Aparatur Sipil Negara sudah menjabat sebagai Bendesa Adat selama 2 periode yang dipilih secara langsung melalui persetujuan krama Desa Adat Kastala. Kepengurusan Desa Adat Kastala juga memiliki sinergi yang baik dengan organisasi lainnya seperti Banjar Adat, Subak dan Pauman.

Desa Adat Kastala memperoleh Alokasi Anggaran Desa Adat yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Provinsi sebesar Rp.300.000.000, 00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) per tahun yang ditransfer

langsung ke rekening desa adat secara langsung . Sama halnya dengan desa adat yang lainnya, dana tersebut ditransfer secara bertahap sebanyak 3 kali yaitu masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)/per triwulan. Dana tersebut diperuntukkan untuk pembangunan desa adat baik dari segi *Parahyangan, Pawongan dan Palemahan*.

Alokasi dana yang begitu besar diberikan oleh Pemerintah Provinsi Bali seharusnya membuat Bendesa Adat serta jajarannya berhati-hati dalam mengelola keuangan dana desa adat tersebut. Pengelolaan keuangan dana Desa Adat harus selalu memperhatikan akuntabilitas dan transparansi serta petunjuk lainnya sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa Adat yang ada di Bali. Hal tersebut tentunya dilakukan agar tujuan yang diharapkan yaitu untuk membangun desa adat yang berkesinambungan bisa terwujud dengan baik.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris bertujuan untuk menelaah perilaku (hukum) warga masyarakat (Soerjono Soekanto,1986). Adapun dalam penelitian hukum empiris yang diteliti adalah data lapangan atau data primer, yang mencakup hasil wawancara terhadap responden dan narasumber. Guna mendukung penelitian hukum empiris, dilakukan juga penelitian hukum normatif yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*, penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data primer yaitu data yang diperoleh melalui studi lapangan. Hasil penelitian tersebut kemudian dirumuskan dalam sebuah laporan yang bersifat *deskriptif-analitis*. Dikatakan bersifat *deskriptif-analitis* karena hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis mengenai asas hukum, doktrin dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan analitis, karena data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa secara kualitatif untuk kemudian dideskripsikan.

Data penelitian ini dikumpulkan melalui metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi baik dari berbagai pihak yang terkait dengan penelitian ini. Informan yang diwawancarai yaitu *Bendesa* (ketua) Adat Kastala, *Petajuh* (Wakil Ketua) Bendesa Adat, Staff Administrasi Desa Adat, serta krama desa adat (masyarakat) Kastala. Observasi dilakukan untuk melihat *paruman* (rapat) yang dilakukan oleh Desa Adat Kastala yang membahas tentang pengelolaan keuangan Desa Adat Kastala. Dokumentasi dilakukan untuk melihat berbagai dokumen yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa adat seperti dokumen hasil Perarem Desa Adat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat Kastala serta Realisasi Anggaran Desa Adat Kastala.

## PEMBAHASAN

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan Desa Adat yang ada di Bali secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali, sehingga para *Bendesa* (Ketua) Adat beserta pengurus lainnya wajib mengelola keuangan dana desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara transparan dan akuntabel.

Transparan yang dimaksud disini adalah setiap *Krama* desa adat (masyarakat) dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pengelolaan dana desa adat yang diinginkan. Transparansi dalam konteks pengelolaan keuangan dana desa adat dimaknai pula bahwa informasi disampaikan secara terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan serta disediakan secara memadai dan mudah dimengerti (Atik,2005). Berdasarkan prinsip transparansi ini diharapkan Bendesa Adat lebih membuka peluang bagi *Krama* desa adat (masyarakat) untuk meminta informasi yang dibutuhkan kepada pengurus desa adat baik sebelum dan sesudah suatu keputusan yang diambil.

Akuntabel Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 4 huruf (i) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa yang dimaksud dengan prinsip akuntabilitas dalam konteks pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, dalam konteks pengelolaan keuangan dana desa adat akuntabilitas merupakan kewajiban pengurus desa adat Kastala untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dana desa adat kepada *Krama* Desa Adat Kastala.

Menurut Pasal 16 Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 bahwa pengelolaan keuangan desa adat terdiri atas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dana desa adat. Tahap-Tahap pengelolaan tersebut tentunya harus dilakukan secara transparan dan akuntabel yang dimulai dari proses perencanaan hingga pelaporan serta pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan desa adat tersebut. Dalam penelitian ini akan diuraikan tahap-tahap pengelolaan keuangan dana Desa Adat Kastala dimulai dari perencanaan, pelaksanaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilihat dari aspek transparansi dan akuntabilitasnya.

### 1. Transparansi dan Akuntabilitas Pada Tahap Perencanaan

Perencanaan pembangunan desa adat merupakan perencanaan pembangunan yang memuat program dan kegiatan serta capaian sesuai potensi desa Desa Adat berdasarkan *Tri Hita Karana* (*Parahyangan*, *Pawongan* dan *Palemahan*). *Parahyangan* adalah hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan. *Pawongan* adalah hubungan harmonis antara manusia dengan manusia lainnya serta *palemahan* adalah hubungan yang harmonis antara manusia

dengan alam atau lingkungan . Perencanaan dalam penggunaan dana desa adat dalam pembangunan desa adat dibutuhkan untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat dan menampung aspirasi *Krama* Desa Adat dalam penggunaan dana desa adat tersebut.

Desa Adat Kastala berdasarkan hasil wawancara terhadap *Bendesa* Adat Kastala Bapak I Nyoman Ganti menyatakan bahwa tahap perencanaan ini dilakukan melalui proses *paruman* (musyawarah mufakat) Desa Adat Kastala melalui perwakilan masing-masing kepala keluarga yang berjumlah 147 KK anggota Desa Adat Kastala. Anggota desa Adat Kastala mengadakan *paruman* setiap 1 bulan sekali yaitu pada hari *Budha Wage* (Rabu Wage) atau *Anggara Kasih*. Tujuan dari diadakannya *paruman* ini adalah untuk mendapatkan kesepakatan dan melibatkan anggota *krama* Desa Adat Kastala dalam proses perencanaan penggunaan dana desa adat. Proses perencanaan ini selain *krama* Desa Adat Kastala, penyerapan aspirasi juga dilakukan terhadap *krama* Banjar Adat Desa Adat Kastala, yang aspirasinya bisa disampaikan melalui *Bendesa* Desa Adat Kastala pada saat *paruman* berlangsung. *Paruman* ini dilaksanakan secara terbuka dengan membunyikan kentongan, itu pertanda bahwa *krama* desa adat sudah harus berkumpul di wantilan Desa Adat Kastala untuk proses *paruman* mengenai perencanaan penggunaan dana desa adat Kastala.

Hal tersebut kemudian diperkuat oleh hasil wawancara terhadap *Patajuh Bendesa* (Wakil Ketua) Desa Adat Kastala I Wayan Putu Berata yang menyatakan bahwa *paruman* Desa Adat Kastala dilakukan secara terbuka dan demokratis dan untuk menentukan skala prioritas program yang akan dilaksanakan untuk penggunaan dana desa adat agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada akhirnya *paruman* tersebut dapat menghasilkan kesepakatan berupa *Pararem* Desa Adat Kastala yang didalamnya memuat perencanaan pembangunan Desa Adat Kastala. *Krama* desa adat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dan aspirasinya dalam proses perencanaan ini, sehingga *krama* desa adat merasakan manfaat dari pengelolaan dana desa adat ini. Hal serupa juga disampaikan oleh salah satu *Krama* Desa Adat Kastala bahwa setiap proses perencanaan yang akan dilakukan terkait dengan penggunaan dana Desa Adat Kastala diinformasikan kepada masyarakat melalui *paruman* desa adat dan masyarakat di berikan kesempatan untuk menyampaikan saran atau pendapat bahkan menerima atau menolak rencana penggunaan dana desa adat jika dirasakan belum begitu prioritas untuk dilaksanakan kedepannya.

Sebagai contoh pada Rencana Anggaran Tahunan Desa Adat Kastala yang bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 yang didalamnya terdapat rencana-rencana program prioritas yang telah disepakati oleh *Krama* Desa Adat Kastala bersama *Bendesa* dan pengurus Desa Adat Kastala lainnya pada tahun 2022. Adapun rencana anggaran tersebut secara garis besar terdiri dari 5 bagian yaitu Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat, *Baga Parahyangan*, *Baga Pawongan*, *Baga Palemahan*, dan Program Penanggulangan Covid-19 Berbasis Desa Adat. Komponen yang pertama yaitu komponen Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat terdiri dari Dana insentif baik insentif untuk *Bendesa* Adat, *Prajuru* Adat serta Staff

Kesekretariatan Desa Adat. Selain itu dalam komponen ini juga termasuk operasional perkantoran seperti Alat Tulis Kantor (ATK), biaya operasional penyelesaian perkara adat/wicara berdasarkan hukum adat, pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan Belanja Penunjang operasional Pemerintahan Desa Adat lainnya serta biaya konsumsi pada saat diadakannya rapat atau *paruman*.

Komponen yang kedua pada rencana anggaran penggunaan dana desa adat pada tahun 2022 yaitu *Baga Parahyangan*. *Baga Parahyangan* ini terdiri dari belanja upakara misalnya seperti anggaran untuk kegiatan persembahyangan/muspa bersama, kegiatan fasilitasi perlindungan pura, pratima, dan simbol keagamaan serta pembangunan desa adat *Baga Parahyangan* lainnya. Selanjutnya *Baga Pawongan* yang merupakan komponen ketiga dari rencana anggaran Desa Adat Kastala Tahun 2022 yang terdiri dari penyelenggaraan pasraman, kegiatan peningkatan kapasitas kaprajuruan desa adat yang diselenggarakan oleh Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, kegiatan peningkatan kapasitas *Pemangku, Serati, Krama Wredha, Pecalang, Yowana* Desa Adat Kastala, *Krama Istri* Desa Adat dan lembaga lainnya. Selain itu, dalam komponen *Baga Pawongan* ini juga terdapat program prioritas diantaranya kegiatan menggali dan membina seni wali, seni bebali, dan seni tradisi yang ada pada Desa Adat Kastala, kegiatan pembinaan/ pelatihan seni sekaa sebunan yang ada di Desa Adat Kastala, pelatihan pesantian, kegiatan bulan bahasa, aksara, dan sastra Bali, kegiatan Forum Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (SIPANDU BERADAT), kegiatan percontohan peningkatan kapasitas SDM Adat di Perguruan Tinggi serta pembangunan desa adat *Baga Pawongan* lainnya.

Komponen yang keempat yaitu *Baga Palemahan*. *Baga Palemahan* yang terdiri dari program prioritas diantaranya pengelolaan sampa di wewidangan Desa Adat Kastala, kegiatan perlindungan mata air dan sungai, serta pembentukan dan pengembangan Baga Usaha Padruwen Desa Adat (BPUPDA). Komponen yang terakhir dari Rencana Anggaran Tahunan Desa Adat Kastala Tahun 2022 yaitu program prioritas penanggulangan Covid-19 Berbasis Desa Adat yang terdiri dari kegiatan niskala penanggulangan Covid-19 Berbasis Adat, kegiatan nunas ica, kegiatan persembahyangan, kegiatan sekala penanggulangan Covid-19 berbasis desa adat, kegiatan rapat terakit penanganan Covid-19 serta pembelian alat dan bahan untuk penanggulangan Covid-19.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas bahwa dapat dijabarkan bahwa dalam tahap perencanaan pengelolaan keuangan dana Desa Adat Kastala ini melalui mekanisme sebagai berikut:

- a) *Bendesa* (Ketua) Desa Adat Kastala berserta *prajuru* (pengurus) desa adat lainnya mengadakan *paruman* (rapat) bersama para *krama* Desa Adat Kastala yang dihadiri pula oleh kelian banjar adat Desa Adat Kastala.
- b) Dalam *paruman* (rapat) tersebut akan dilakukan musyawarah mufakat untuk memilih program prioritas yang akan dilaksanakan.
- c) Apabila program-program prioritas tersebut telah disepakati, maka sekretaris berserta dengan bendahara desa adat akan membuat

Rancangan Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan pada rencana program prioritas yang telah disepakati sebelumnya.

- d) Langkah terakhir yang dilakukan adalah penandatanganan Rencana Anggaran Biaya (RAB) oleh *Bendesa* (Ketua) Desa Adat Kastala untuk selanjutnya akan diproses pencairan dana desa adat dari pemerintah provinsi.

Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 bahwa dalam tahap perencanaan bahwa dalam membuat Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Adat harus disosialisasikan kepada *krama* desa adat melalui Paruman Desa Adat dan ditandatangani oleh *Bendesa* Adat dan *Penyarikan* (Sekretaris) berdasarkan berita acara hasil *Paruman* Desa Adat. Atas dasar hal tersebut Desa Kastala telah melaksanakan *Paruman* untuk menentukan program-program prioritas yang akan dilaksanakan yang selanjutnya akan dibuatkan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Desa Adat Kastala yang kemudian disahkan oleh *Bendesa* Adat Kastala.

## 2. Transparansi dan Akuntabilitas Pada Tahap Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Adat

Keuangan desa adat merupakan keuangan yang bersumber dari pendapatan desa adat dan digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan Desa Adat melalui *Baga Parahyangan*, *Baga Pawongan*, dan *Baga Palemahan*. Hal tersebut dilakukan untuk pembangunan desa adat secara berkelanjutan. Desa Adat Kastala dalam pelaksanaan penggunaan dana desa adat didahului dengan melakukan *paruman* (rapat) yang dihadiri oleh *Krama* Desa Adat Kastala untuk melakukan musyawarah mufakat mengenai program-program yang akan segera dilaksanakan.

Dana yang diperoleh dari Pemerintah Provinsi Bali menurut hasil wawancara dengan *Bendesa* Adat Kastala akan langsung masuk ke rekening Desa Adat Kastala sebanyak 3 kali dalam setahun dengan jumlah masing-masing pencairan per periode yaitu sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah). Atas dasar hal tersebut, sehingga eksekusi terhadap Rencana Anggaran Tahunan Desa Adat Kastala dilakukan secara bertahap. Apabila dana dari Pemerintah Provinsi sudah masuk ke rekening Desa Adat, maka pada saat itu baru program-program bisa dilaksanakan, terutama yang berkaitan dengan pembangunan fisik, sedangkan apabila yang berkaitan dengan penyelenggaraan upacara keagamaan itu diberikan kebijakan oleh Pemerintah Provinsi untuk dilakukan terlebih dahulu sebelum dana itu turun, dengan sistem ditalangi terlebih dahulu oleh *Krama* Desa Adat Kastala melalui iuran. Pada Tahun 2022 berdasarkan data pada rincian penggunaan dana Desa Adat Kastala yang bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali yaitu terdiri dari 5 program yang telah dilaksanakan diantaranya Belanja Rutin, *Baga Parahyangan*, *Baga Pawongan*, *Baga Palemahan*, serta Program Penanggulangan Covid-19 Berbasis Desa Adat.

Di dalam Belanja Rutin yaitu berkaitan dengan operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa Adat Kastala yang terdiri dari Insentif dan Biaya Operasional. Insentif terdiri dari Insentif Staff Sekretariat Desa Adat Kastala, Insentif *Bendesa*

Adat Kastala, serta Insentif Prajuru Adat lainnya. Sementara untuk Biaya Operasional yang telah terealisasi yaitu seperti penyediaan konsumsi untuk kegiatan-kegiatan tertentu, kegiatan koordinasi ke pemerintah provinsi, biaya *nguwah-uwuhin* (penyempurnaan) *awig-awig* atau *perarem* Desa Adat Kastala, Alat Tulis Kantor (ATK), pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan, biaya operasional penyelesaian perkara adat/*wicara* berdasarkan hukum adat serta belanja penunjang pemerintahan desa adat lainnya.

Sementara itu untuk penggunaan dana desa adat pada *Baga Parahyangan* yaitu terdiri dari *Upakara Khayangan Tiga* yang meliputi *Upakara Piodalan* di Pura Puseh Desa Adat Kastala, *Upakara Piodalan* di Pura Pucak Sari, *Upakara Piodalan* di Pura Dalem, *Upakara Tawur Kesanga Mecaru Godel*, *Upakara Mecaru Manca*, serta *Upakara Piodalan Buda Wage Klawu*. Selain program *Upakara Khayangan Tiga*, ada juga program kegiatan persembahyangan/muspa bersama, kegiatan fasilitas perlindungan pura, pertima, dan simbol keagamaan serta pembangunan desa adat *Baga Parahyangan* lainnya. *Baga Pawongan* yaitu terdiri dari berbagai program yang telah dilaksanakan diantaranya Penyelenggaraan Pasraman, Kegiatan Pelatihan Kapasitas Prajuru Desa Adat, Kegiatan peningkatan Kapasitas Pemangku/Serati, Pecalang serta Yowana Desa Adat Kastala, Kegiatan menggali dan membina seni wali atau bebali serta tradisi yang ada di Desa Adat Kastala, Kegiatan Pembinaan /Pelatihan Seni Sekaa Sebunan yang ada di Desa Adat Kastala, Kegiatan Bulan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali, Kegiatan Forum Sistem Pengaman Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (SIPANDU BERADAT), Kegiatan Percontohan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Desa Adat Kastala di Perguruan Tinggi serta Pembangunan Desa Adat *Baga Pawongan* lainnya. Untuk *Baga Palemahan* adapun sejumlah program yang telah dilaksanakan diantaranya Program Pengelolaan Sampah di Wewidangan Desa Adat Kastala, Penataan *Tracking* Kastala-Tenganan serta program pembentukan dan pengembangan *Baga Usaha Padruwen* Desa Adat (BUPDA). Serta Program yang terakhir dalam penggunaan dana Desa Adat Kastala yaitu Program Penanggulangan Covid-19 Berbasis Desa Adat yang didalamnya meliputi belanja keperluan upakara, kegiatan persembahyangan/muspa bersama setiap purnama, pembelian alat dan bahan untuk penanggulangan Covid-19 serta biaya kegiatan rapat rutin terkait penanggulangan Covid-19 di Desa Adat Kastala.

Dalam penggunaan dana Desa Adat Kastala tersebut, Desa Adat Kastala menerapkan sistem swakelola baik penggunaan dana tersebut untuk pembangunan fisik maupun yang lainnya. Menurut warga salah satu *Krama* Desa Adat Kastala menyatakan bahwa setiap program yang akan dilaksanakan, Bendesa Adat beserta jajarannya selalu menginformasikan kepada *Krama* Desa Adat Kastala agar *Krama* Desa Adat mengetahui sejauhmana penggunaan dana desa adat tersebut dan berapa jumlah dana yang sudah dipergunakan. Selain itu dalam proses penggunaan dana desa adat tersebut, Desa Adat Kastala selalu melibatkan *Krama* Desa Adat. Sebagai contoh, dalam pembangunan *Puwargan* (dapur umum) untuk desa adat maupun perbaikan sarana *Tracking* untuk wisatawan yang menghubungkan antara Desa Adat Kastala dengan Desa Adat

Tenganan, Bendesa Adat berserta jajarannya mewajibkan agar yang mengambil pekerjaan tersebut adalah pekerja local yang berasal dari *Krama* Desa Adat Kastala itu sendiri.

Berdasarkan hal tersebut dapat diidentifikasi bahwa dalam penggunaan dana desa adat tersebut, *Krama* Desa Adat selalu dilibatkan serta diberikan ruang untuk ikut mengawasi penggunaan dana desa adat tersebut. Fungsi pengawasan dari *Krama* Desa Adat Kastala sangatlah penting, guna menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa adat tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka mewujudkan tranparansi dan akuntabilitas sesuai dengan Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 bahwa setiap pengeluaran atas beban anggaran Desa Adat harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Desa Adat Kastala dalam penggunaan dana desa adat selalu mengumpulkan bukti-bukti pengeluaran yang telah digunakan disertai dengan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang dibuat setiap 4 bulan sekali yang nantinya akan dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi Bali sebagai syarat untuk pencairan dana periode selanjutnya. Tujuan hal tersebut dilakukan adalah untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana Desa Adat Kastala.

### 3. Transparansi dan Akuntabilitas Pada Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa Adat

Pelaporan merupakan salah satu tahap petanggungjawaban terkait dengan laporan keuangan dana desa adat yang telah dilaksanakan oleh Desa Adat Kastala kepada *Krama* Desa Adat Kastala maupun kepada Pemrintah Provinsi Bali sebagai pemberi dana. Disisi lain pertanggungjawaban adalah konsekuensi atas pemanfaatan dan yang telah dilakukan oleh Desa Adat. Menurut Pasal 26 Ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 menyatakan bahwa Bendesa Adat menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Anggaran Desa Adat kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menangani Desa Adat.

Berkaitan dengan hal tersebut, Desa Adat Kastala dalam proses pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan melalui beberapa langkah diantaranya:

- a) *Penyarikan* (Sekretaris) Desa Adat Kastala membuat laporan pertanggungjawaban terkait dengan penggunaan dana desa adat yang telah dilaksanakan yang disertai dengan bukti-bukti ynag sah;
- b) *Penyarikan* (Sekretaris) beserta Juru Raksa (Bendahara) Desa Adat Kastala menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang kemudian akan ditandatangani oleh *Bendesa* Adat Kastala. Sebelum penandatanganan itu dilakukan, Laporan pertanggungjawaban tersebut disampaikan kepada *Krama* Desa Adat Kastala, agar *Krama* Desa Adat Kastala mengetahui berapa jumlah dana yang digunakan serta untuk apa saja dana tersebut dipergunakan. Dalam proses pertanggungjawaban sampai saat ini *krama* (masyarakat) belum ada yang protes terkait laporan keuangan yang dilaporkan saat *paruman* (rapat), hal ini karena *krama* (masyarakat) percaya sepenuhnya dengan prajuru (pengurus) adat. Selain itu, baik *krama* (masyarakat) maupun *prajuru* (pengurus) adat merupakan

pihak yang saling mendukung satu sama lain demi terciptanya tata pemerintahan desa adat yang baik.

- c) Apabila laporan pertanggungjawaban tersebut telah disampaikan kepada Krama Desa Adat Kastala serta telah ditandatangani oleh Bendesa Adat, maka laporan pertanggungjawaban tersebut diserahkan kepada Majelis Desa Adat Kecamatan yang kemudian disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Bali.

Laporan pertanggungjawaban tersebut dibuat, selain untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat terhadap pengelolaan keuangan desa adat yang dilakukan baik kepada Krama Desa Adat maupun kepada Pemerintah Provinsi Bali sebagai pemberi dana, laporan ini juga sebagai persyaratan untuk pencairan dana di tahun anggaran berikutnya. Sesuai dengan Pasal 26 Ayat (3) bahwa laporan penggunaan anggaran Desa Adat disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan januari pada tahun anggaran berikutnya. Hal tersebut dilakukan guna mewujudkan pengelolaan keuangan dana desa adat yang transparan dan akuntabel. Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara Desa Adat dengan Krama Desa Adat sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil – hasil yang dicapai.

## PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan terkait alokasi dana desa adat dari pemerintah provinsi di Desa Adat Kastala, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban telah memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali. Hal tersebut dapat terlihat dari tahap perencanaan bahwa Desa Adat Kastala telah melibatkan Krama Desa Adat Kastala dan perwakilan dari Banjar Adat Kastala melalui *paruman* (rapat) untuk menentukan program-program prioritas yang akan dilaksanakan yang kemudian disusun dalam Rencana Anggaran Tahunan Desa Adat Kastala dan disahkan oleh *Bendesa* dan *Penyarikan* (Sekretaris) Desa Adat Kastala. Pada tahap pelaksanaan, program-program yang dilaksanakan disampaikan kepada *Krama* Desa Adat Kastala. *Krama* Desa Adat selalu dilibatkan serta diberikan ruang untuk ikut mengawasi penggunaan dana desa adat tersebut. Fungsi pengawasan dari *Krama* Desa Adat Kastala sangatlah penting, guna menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa adat tersebut. Tahap terakhir yaitu tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, dimana Desa Adat Kastala membuat Laporan Pertanggungjawaban dan bukti-bukti penggunaan dana desa adat tersebut yang kemudian disampaikan kepada Krama Desa Adat Kastala melalui

paruman desa adat. Apabila semua *Krama* Desa Adat Kastala telah mengetahui mengenai Laporan Pertanggungjawaban tersebut barulah ditandatangani oleh Bendesa Adat Kastala, yang kemudian disampaikan kepada Majelis Desa Adat Kecamatan lalu diteruskan kepada Pemerintah Provinsi Bali.

Adapun saran yang dapat disampaikan yaitu bahwa dalam pengelolaan keuangan desa adat yang dilakukan oleh Desa Adat Kastala, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem harus selalu berlandaskan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik khususnya prinsip transparansi dan akuntabilitas mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Penyampaian informasi secara terbuka dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan, akan memperjelas pemahaman masyarakat di dalam pengelolaan keuangan desa adat serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Selain hal tersebut, dengan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa adat, maka akan dapat meningkatkan fungsi pengawasan dan partisipasi masyarakat sehingga tindakan kecurangan bisa dihindari.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Rahayu, Siti. (2019). *Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol.7 No.4, hal 1681-1692.
- Moleong, Lexy J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Erwin Satya Arya Purnama, Putu. (2020). *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Adat (Studi pada Desa Adat Buleleng, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng)*. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, Vol.10 No.3, hal 324-334.
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat., Pub. L. No. Nomor 34 Tahun 2019 (2019).
- Sedarmayanti. (2004). *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*. Bandung: Mandar Maju.
- Hasniati. 2016. *Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. Jurnal Analisis dan Pelayanan Publik. Vol. 2. No. 1, hal. 1-10.
- Irma, A. 2015. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi*. E-Jurnal Katalogis, Volume 2 No. 1. hal. 121-137.
- Sugiono. 2009. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia No. 26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.